



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3426/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Ciputih, RT 002, RW 012, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Mande, RT 001, RW 002, Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal tertanggal 12 Juni 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 3426/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 19 Juni 2020 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor W10-A25/4044/HK.05/VIII/2019 tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya

Halaman 1 dari halaman 3 Penetapan Nomor 1422/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkaranya akan dibatalkan pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 3426/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 25 September 2020 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya perkara tersebut hingga sekarang oleh penggugat belum dibayar.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah ternyata penggugat tidak memenuhi isi surat teguran diatas yang berarti penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan karenanya haruslah dinyatakan perkara Nomor 3426/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 12 Juni 2020 di coret dari register perkara di Pengadilan Agama Soreang.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 3426/Pdt.G/2020/PA.Sor. dibatalkan pendaftarannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencoret perkara Nomor 3426/Pdt.G/2020/PA.Sor. dari buku induk register perkara;
3. Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa

Halaman 2 dari halaman 3 Penetapan Nomor 1622/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 130.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 375.000,00
5. Biaya PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 621.000,00

Halaman 3 dari halaman 3 Penetapan Nomor **1622/Pdt.G/2019/PA.Sor.**